



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang Perdana Uji Perppu Cipta Kerja

**Jakarta, 19 Januari 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dua perkara Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu 2/2022). Sidang ini akan digelar pada Kamis (19/1), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Dua permohonan telah teregistrasi dengan nomor perkara 5/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Hasrul Buamona dkk serta nomor perkara 6/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Pemohon perkara nomor 5/PUU-XXI/2023 mengajukan permohonan provisi sebelum masuk ke alasan pokok permohonan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil. Selanjutnya memohon perkara yang diuji menjadi prioritas untuk disidangkan secara cepat. Kemudian alasan pokok permohonan pengujian Perppu 2/2022 karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 22 ayat 1, dan Pasal 22A UUD 1945. Pemohon menilai pembentukan Perppu 2/2022 tidak memenuhi syarat karena tidak dalam keadaan kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum. Pemohon menegaskan bahwa subjektifitas Presiden untuk menerbitkan perppu harus didasarkan kepada keadaan yang objektif.

KSBSI selaku Pemohon melakukan uji formil karena berpendapat saat ini tidak ada keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Perpu. Pemohon juga menegaskan atori muatan Perpu 2/202 mengurangi (mendegradasi) bahkan menghilangkan hak-hak konstitusional para buruh dan serikat buruh dari apa yang dahulu telah diberikan, dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 berdasarkan UU 13/2003. Untuk lebih detail, secara sosiologis materi muatan Perpu 2/2022 tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat buruh dan secara yuridis tidak menyelesaikan masalahmasalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial, tapi justru justru menambah masalah, yaitu terjadi kekosongan hukum. Sehingga Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan uji formil dan materiil karena Perpu 2/2022 bertentangan dengan sejumlah norma yang mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia dan UUD 1945. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)